



BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR 8 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA BUANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2010 menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin, dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat diperlukan adanya peningkatan sarana, prasrama dan kinerja perusahaan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;

Ketua DPRD Kabupaten Merangin  
H. Syamsul Arifin, SE, MM

PPK

- b. bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin perlu diperpanjang sampaikan dengan tahun anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4490);

## PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20  
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata  
Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada  
Perusahaan Daerah air Minum;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun  
2007 tentang Organisasi dan Kepengawalian  
Perusahaan Daerah air Minum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor  
6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air  
Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin  
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun  
2006 Nomor 6) Sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor  
11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas  
Peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin  
Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah  
Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor  
4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana  
Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah  
Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4  
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL

## BUANA KABUPATEN MERANGIN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah  
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal  
Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana  
Kabupaten Merangin (Lembaran  
Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 4)  
diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah  
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal  
Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana  
Kabupaten Merangin (Lembaran  
Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 4)  
dilanjutkan disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang  
berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2A**

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten  
Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Merangin Kabupaten Merangin  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)

dilanjutkan sampai dengan tahun anggaran  
2019, yang dianggarkan dalam Peraturan  
Daerah tentang anggaran pendapatan dan  
belanja daerah tahun anggaran berkenan.

(2) Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Sisa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin hingga tahun anggaran 2019 berjumlah Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Pada tahun anggaran 2015 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat ditambahkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 31 Maret 2015  
BUPATI MERANGIN

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
Pada Tanggal 1 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

H. SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015  
NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, S.H., M.H  
NIP. 196712191992031007